



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

WACANA PENCATATAN PERKAWINAN MELALUI KUA INKLUSIF

Trias Palupi Kurnianingrum
Analisis Legislatif Ahli Madya
trias.kurnianingrum@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Saat ini wacana Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang ingin menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat pelayanan keagamaan bagi seluruh umat beragama termasuk tempat perkawinan menuai kontroversi di tengah masyarakat. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Yaquut Cholil Qoumas, dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam pada tanggal 23 Februari 2024. Dalam rapat kerja tersebut, Yaquut menegaskan bahwa Kemenag RI saat ini sedang merancang KUA inklusif yang tidak hanya dikhususkan melayani urusan umat muslim namun juga semua agama nantinya. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi seluruh umat beragama dalam melaksanakan perkawinan. Agar rencana tersebut dapat terwujud, Yaquut meminta seluruh jajaran Kemenag RI untuk menelaah cara merealisasikan hal tersebut.

Dengan menyatukan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi semua agama, diharapkan data perkawinan dan perceraian dapat terintegrasi dengan lebih baik. Hal inilah yang kemudian mendasari Kemenag RI untuk mendorong orientasi pelayanan publik agar dapat dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. Sebagai bangsa yang mempunyai identitas keagamaan yang beragam, kemudahan akses sangat dibutuhkan. Selama ini pencatatan perkawinan bagi agama non-muslim dilakukan langsung kepada pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Tidak jarang keluhan keterbatasan akses (seperti jarak tempuh dan waktu) menjadi permasalahan tersendiri bagi saudara non-muslim yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Pelayanan KUA inklusif yang berfokus untuk melayani semua umat beragama dinilai menjadi salah satu cara untuk mendekatkan layanan keagamaan kepada publik sehingga publik menjadi mudah untuk mengakses layanan keagamaan. Menurut data Kemenag RI tahun 2022, jumlah KUA telah mencapai angka 5.913 yang tersebar di berbagai kecamatan seluruh Indonesia. Melihat potensi tersebut, tidak heran jika kemudian Menteri Agama Republik Indonesia berinisiatif untuk menerapkan KUA inklusif, terlebih lagi tercatat sudah ada 1106 KUA yang sudah direvitalisasi dan akan terus bertambah. Akan tetapi untuk mewujudkannya, dinilai perlu berbagai kajian komprehensif baik dari sisi regulasi, birokrasi dan sosiologi.

Kemenag RI dinilai perlu mengkaji supaya tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat mengingat hingga saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA sendiri masih berada di bawah Direktorat Jenderal Bimas Islam yang mana Direktorat tersebut mengurus khusus untuk agama islam. Muncul pertanyaan sekaligus kekhawatiran, jika KUA inklusif terwujud apakah artinya akan dibuat ketentuan baru bahwa KUA tidak lagi berada di bawah Direktorat Jenderal Bimas Islam? Jika masih berada di bawah naungan Direktorat tersebut lalu apa relevansinya mencatatkan perkawinan non-muslim? Tidak hanya itu, pembagian kewenangan pencatatan perkawinan juga nyatanya sudah ada jauh sejak lahirnya UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (UU Pencatatan Nikah) serta UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Panjangnya masa berlaku UU Pencatatan Nikah menunjukkan bahwa urusan pencatatan perkawinan yang memberikan pengakuan atas kekhasan ajaran agama terkait perkawinan tersebut dinilai sudah berjalan dengan baik dan diterima masyarakat sebagaimana amanat Pasal 29 UUD Tahun 1945. Kajian mendalam sangat dibutuhkan, apabila KUA dijadikan sebagai tempat pencatatan perkawinan untuk semua agama sama halnya pemerintah juga harus menyiapkan pegawai pencatat perkawinan untuk masing-masing agama. Apabila penghulu diberikan tugas tambahan maka dinilai melanggar aturan yang berlaku dimana UU Perkawinan sudah menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan di hadapan “pegawai yang sah” yakni penghulu untuk umat muslim dan pegawai pencatatan sipil untuk non-muslim. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di provinsi dan kabupaten/kota juga telah menegaskan bahwa pencatatan perkawinan non-muslim menjadi tugas dan tanggungjawab Disdukcapil khususnya bidang fasilitasi pencatatan sipil.

Atensi DPR

Wacana pencatatan perkawinan melalui KUA inklusif dinilai masih perlu dilakukan kajian mendalam dengan melibatkan semua unsur. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak dari implementasi tersebut. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat meminta Kemenag RI untuk melakukan kajian komprehensif terkait dengan kesiapan dan dampak yang ditimbulkan. Kemenag perlu melakukan hearing dengan mengundang berbagai pihak. Pertimbangan mendalam mengenai manfaat dan potensi mudharat dari rencana tersebut harus menjadi prioritas, tujuannya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sosial. Tidak hanya itu, melalui rapat kerja Komisi VIII DPR RI dapat mendorong Kemenag untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengingat selama ini pencatatan perkawinan juga dilakukan oleh Disdukcapil.

Sumber

Media Indonesia, 6 dan 8 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.